

SIARAN PERS

Hasil Pilkada Sejumlah Kabupaten di Papua Digugat ke MK

Jakarta, 15 Januari 2025 – MK akan menggelar sidang perdana delapan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024 yang terdiri dari 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Teluk Bintuni); 197/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 181/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Deiyai); 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 252/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Nabire); 226/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Keerom); 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Jayapura); 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Puncak Jaya); 287/PHPU.BUP-XXIII/2025, 283/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan 280/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Puncak); dan 292/PHPU.BUP-XXIII/2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/2025, 307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Intan Jaya). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Panel, Lantai 4 Gedung I MK. Panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote melanjutkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai (PHPU Bupati Deiyai) untuk Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam permohonan ini, Pemohon mendalilkan adanya pengabaian hasil pemilihan melalui sistem noken oleh KPU Kabupaten Deiyai selaku Termohon.

Kemudian, Delpedro Marhaen Rismansyah yang merupakan pemantau pemilihan umum (Pemilu) dari Yayasan Citta Loka Taru menyampaikan adanya enam temuan pelanggaran di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Nabire. Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Terakhir, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Nomor Urut 2 Daniel Asmorom-Alimudin Baedu yang merupakan Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalilkan terjadinya pelanggaran di 18 tempat pemungutan suara (TPS). Dugaan pelanggaran tersebut berupa adanya pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi kembali mencoblos di TPS lain. **(TIR)**